



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATU AMPAR

*Jl. H. M Sarbini Nomor 01 Batu Ampar Kec. Batu Ampar (70882)*

---

## KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2023

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

#### CAMAT BATU AMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran VI bagian E poin E.2 b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Penyusun yang terdiri dari internal SKPD;
- c. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Batu Ampar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
10. Peraturan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Batu Ampar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) memiliki tugas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Sistematisa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
  2. Menghimpun data – data untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja);
  3. Merumuskan capaian target indikator Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  4. Memberikan saran perbaikan untuk capaian indikator kinerja;
  5. Melaksanakan tugas dengan kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab;
  6. Mengumpulkan dan melaporkan hasil penyusunan Renja kepada Camat selaku penanggung jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Ampar  
pada tanggal, 05 Januari 2023

-----  
Camat Batu Ampar,  
  
YUDO RESTANTO, SSTP. M.IP  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19860901 200412 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR  
NOMOR : 15 TAHUN 2023  
TANGGAL : 05 JANUARI 2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2024

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Camat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Camat	Ketua Tim
3.	Kasi Pelayanan	Anggota
4.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota
6.	Kasi Trantib	Anggota
7.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
8.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Camat Batu Ampar,  
  
YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19860901 200412 1 002